

A. PENGERTIAN

1. Penerangan Jalan dipungut pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.
2. Objek Pajak Penerangan Jalan adalah setiap penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain.
3. Tenaga listrik yang dihasilkan sendiri meliputi seluruh pembangkit listrik.

B. YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK

- 1) Penggunaan tenaga listrik oleh instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- 2) Penggunaan tenaga listrik pada tempat-tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat dan perwakilan asing dengan asas timbal balik.
- 3) Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait.
 - a. Penggunaan tenaga listrik lainnya yang khusus digunakan untuk tempat ibadah

C. SUBJEK DAN WAJIB PAJAK PENERANGAN JALAN

- 1) Subjek Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau Badan yang dapat menggunakan tenaga listrik.
- 2) Wajib Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan tenaga listrik.
- 3) Dalam hal tenaga listrik disediakan oleh sumber lain, Wajib Pajak Penerangan Jalan adalah penyedia tenaga listrik.

D. DASAR PENGENAAN, TARIF DAN CARA PERHITUNGAN PAJAK PENERANGAN JALAN

- a) Dasar pengenaan Pajak Penerangan Jalan adalah Nilai Jual Tenaga Listrik.
- b) Nilai Jual Tenaga Listrik ditetapkan:
 - 1) Dalam hal tenaga listrik berasal dari sumber lain dengan pembayaran, Nilai Jual Tenaga Listrik adalah jumlah tagihan biaya beban/tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik.
 - 2) Dalam hal tenaga listrik dihasilkan sendiri, Nilai Jual Tenaga Listrik dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, tingkat penggunaan listrik, jangka waktu

pemakaian listrik dan harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Daerah.

- c) Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen).
- d) Penggunaan tenaga listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan sebesar 3 % (tiga persen).
- e.) Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri oleh industri dan bukan industri, Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan sebesar 1,5 % (satu koma lima persen).
- f) Besaran pokok Pajak Penerangan Jalan yang terhutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak.
- g) Pajak Penerangan Jalan yang terhutang dipungut di wilayah daerah tempat penggunaan tenaga listrik.
- h) Hasil penerimaan Pajak Penerangan Jalan sebagian dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan.
- i) Untuk menghitung pajak terhutang terhadap nilai jual tenaga listrik yang bukan berasal dari PLN adalah mengalikan unsur – unsur sebagai berikut :
 1. Daya terpasang (DT)
 2. Jumlah jam operasi rata – rata perhari (JO)

3. Jumlah hari kerja perbulan (HK)
4. Tarif listrik PLN (TLPLN)
5. Tarif Pajak (TP)

Dengan rumus :

- Energi yang dihasilkan / bulan (e/b)
- = DT x JO x HK
- PPJU = E / b x TLPLN x TP

Contoh :

Daya mesin yang ada 100 KW

Jam operasi perhari rata – rata 24 jam

Jumlah hari kerja perbulan rata – rata 30 hari

Tarif Pajak 1,5 %

Tarif Listrik PLN = Rp. 553

Energi maksimum yang dihasilkan dalam 1 bulan (e/b) adalah : $100 \times 24 \times 30 = 72.000\text{KW}$


$\text{PPJU/bulan} = 72.000 \times \text{Rp. } 553 \times 1,5 \% = \text{Rp.}597.240,00$

E. WILAYAH PUNGUTAN

Pajak Penerangan Jalan yang terhutang dipungut diwilayah daerah tempat Penerangan Jalan tersebut diselenggarakan.

F. MASA PAJAK PENERANGAN JALAN


- a) Masa Pajak Penerangan Jalan adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender.
- b) Pajak terhutang dalam masa pajak terjadi pada saat penggunaan tenaga listrik.



PEMERINTAH KABUPATEN SEKADAU

PAJAK PENERANGAN JALAN

**PERDA NO 04 TAHUN 2018
PERUBAHAN KE DUA ATAS
PERDA KAB. SEKADAU NO 01 TAHUN 2011
TENTANG
PAJAK DAERAH KABUPATEN SEKADAU**



**BADAN PENGELOLA RETRIBUSI DAN
PAJAK DAERAH
KABUPATEN SEKADAU**

Alamat : Jl. Merdeka Timur Km 9 Komp. Pemerintahan
Kab.Sekadau .(0564) 204207
Kode Pos 78582